



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 789 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 168/PL.02.4-BA/5319/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Borong
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FIRMANSYAH CHARLES YOVIANUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 789 TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	AGAS ANDREAS, S.H, M.HUM TARSISIUS SJUKUR, S.S	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Perindo 3. Partai NasDem 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Gerakan Indonesia Raya
2	SELPHYANUS TOVIN, M.PSDM FRUMENSIUS FREDRIK ANAM, S.H	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat
3	SIPRIANUS HABUR, S.Sos LUCIUS MODO, S.Fil., M.Th	1. Partai Demokrat 2. Partai Golongan Karya
4	YOSEPH MARTO, S.T HEREMIAS DUPA, S.Ikom., M.Si	1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Kebangkitan Nusantara 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Bulan Bintang

Ditetapkan di Borong
Pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FIRMANSYAH CHARLES YOVIANUS